



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* DALAM PELAKSANAAN INVESTASI DI INDONESIA

Fries Melia Salviana

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: friesmelia@gmail.com

ABSTRAK

Bilateral Investment Treaty merupakan suatu perjanjian yang pada saat ini sering digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai sarana guna mencari investor serta sebagai perlindungan hukum pada para pelaku usaha yang melakukan perjanjian investasi, meskipun demikian, ternyata *Bilateral Investment Treaty* juga banyak dijadikan dasar gugatan oleh pelaku usaha kepada pemerintah Republik Indonesia, diantaranya adalah kasus Churchill Mining yang mengajukan gugatan kepada pemerintah Provinsi Kutai Timur ataupun gugatan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan bea ekspor biji timah. Sehingga perlu untuk mengetahui mengenai Karakteristik Hukum dari *Bilateral Investment Treaty* serta penerapan asas kepastian hukum dalam penerapan *Bilateral Investment Treaty* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam penulisan ini diketahui bahwa BIT merupakan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Isi perjanjian dalam BIT termasuk dalam ruang lingkup investasi yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak melalui pengesahan atau ratifikasi. Akan tetapi yang menjadi keistimewaan dari BIT adalah adanya akibat hukum bagi para pelaku usaha diantara kedua negara yang melakukan BIT untuk menuangkan isi perjanjian BIT dalam perjanjian yang dilakukan di antara mereka, dan dapat dijadikan dasar gugatan manakala ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi BIT. BIT juga dapat dijadikan sebagai media untuk promosi dan memilih sarana penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: *Bilateral Investment Treaty*; perlindungan hukum; kepastian hukum

ABSTRACT

Bilateral Investment Treaty is an agreement which often used by Indonesian Government as a media for finding investor and for protecting investor. But, Bilateral Investment Treaty also be made basis of the lawsuit by investor to Indonesian Government, among other is Churchill Mining Case which doing lawsuit to Kutai Timur Government or PT. Newmont Nusa Tenggara related to the issuance of government policies regarding the imposition of export duties on tin ore. So, it is need to know about legal characteristics of Bilateral Investment Treaty and the implementation of principle of legal certainty from Bilateral Investment Treaty in Indonesia. This is normative research, from this paper, knowing if BIT is an international agreement which doing by two country and tie them up. The contents of the agreement in BIT are included in the scope of the investment and tie them by ratification. However, the speciality of BIT is the existence of legal consequences for all of bussiness actor from the two country and can be basic lawsuit if one of them broken the agreement.

Keywords: *Bilateral Investment Treaty*; law protection; law certainly

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu pendapatan dalam perekonomian suatu negara, oleh karena itulah dapat dikatakan investasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Akan tetapi dalam melaksanakan investasi negara tuan rumah juga harus memperhatikan kepentingan dari investor. Investor yang melakukan investasi tentu saja memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai investasi, perlu untuk diketahui investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi yang langsung dan investasi tidak langsung, hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) bahwa penanaman modal dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya atau tidak langsung.

Investasi secara langsung merupakan investasi di mana investor akan hadir secara fisik dalam menjalankan usahanya, atau mendirikan suatu badan usaha, sedangkan pada investasi secara tidak langsung, maka investor tidak hadir secara langsung dan keuntungan yang diharapkan secara singkat, yaitu *capital gain*.¹

Investasi yang dilakukan secara langsung tentu saja menginginkan keuntungan dikarenakan dilakukan manajemen secara langsung. Keuntungan tersebut dapat ditemukan dalam upah buruh yang murah, dekat dengan bahan mentah, luasnya pasar yang baru, dapat dengan menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk bahan jadi, insentif untuk investor dan status khusus negara investor dalam perdagangan internasional.²

Negara tuan rumah tentunya harus dapat membaca keinginan dari investor dengan cara menyediakan hal-hal yang mampu menarik minat para investor, diantara dengan melakukan *Bilateral Investment Treaty* (selanjutnya disingkat BIT). BIT merupakan suatu persetujuan yang dapat melindungi investor dari satu negara di wilayah negara lain dengan memberikan peraturan-peraturan substansif

yang jelas yang mengatur perlakuan negara tuan rumah terhadap investasi dan dengan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan pada dugaan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu.³

BIT pertama kali pada tahun 1959 antara Jerman dan Pakistan. Saat itu BIT dianggap sebagai sarana perlindungan investasi antara negara maju dan negara berkembang, meskipun pada saat itu perlindungan yang diberikan masih sedikit dan pengaturan penyelesaian sengketa belum ada.⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan apabila perjanjian BIT dibuat untuk memberikan perlindungan pada negara berkembang yang biasanya menjadi negara tuan rumah untuk menarik promosi bagi investor, sedangkan investor sendiri merasa terlindungi dengan adanya perlakuan standar bagi investor.

Indonesia telah melakukan BIT dengan 67 (enam puluh tujuh negara) negara mulai tahun 1972 dengan Belgia, dengan 3 (tiga) macam status, yaitu belum diratifikasi, *terminated*, dan masih berlaku. Sedangkan perjanjian Indonesia dengan 20 (dua puluh) negara masih belum diratifikasi, 22 (dua puluh dua) *terminated*, dan 24 (dua puluh empat) masih berlaku.⁵

BIT tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah negara, di mana pelaku usaha dari kedua belah negara memiliki kewajiban untuk mencantumkan klausula-klausula yang terdapat pada BIT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang menyebabkan konflik dengan pelaku usaha dikarenakan ada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang merugikan investor dan hal tersebut melanggar klausula yang terdapat pada BIT, diantaranya adalah kasus dari perusahaan asal Inggris, Churchill Mining yang mengajukan gugatan kepada pemerintah Provinsi Kutai Timur ataupun gugatan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan dikeluarkan kebijakan

¹ Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Investasi. Cet 1*. Bandung: Nuansa Aulia, h. 2.

² Erman Radjaguguk. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, h. 1.

³ Sam Suhaedi. (1968). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, h. 55-56.

⁴ UNCTAD. *World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance*, h. 123-124.

⁵ BKPM. *Perjanjian Internasional*. Diakses melalui <http://www2.bkpm.go.id> pada tanggal 3 Juli 2019.

pemerintah mengenai pengenaan bea ekspor biji timah yang juga bertentangan dengan BIT.

Kasus-kasus tersebut tentunya akan menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kepastian hukum dari penerapan BIT, dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Oleh karenanya yang menjadi kajian dalam penulisan ini adalah: Bagaimana karakteristik hukum dari BIT?, serta bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam penerapan BIT di Indonesia?

Karakteristik Hukum dari BIT

Hukum kebiasaan internasional sebelum adanya BIT memberikan perlindungan yang sangat lemah terhadap investasi asing, yaitu bagian dari hukum umum yang mengatur tanggung jawab negara terhadap pihak asing (*the general law on state responsibility for injuries to aliens*).⁶ Negara asal dari investor yang mengalami ekspropriasi yang bisa meminta ganti rugi, bukan investor itu sendiri, selain itu suatu pelanggaran kontrak sederhana antara *host state* dan investor asing tidak menimbulkan tuntutan apapun atas dasar *state responsibility*, melainkan *host state* bertanggungjawab kepada *home state* atas prinsip *breach of the minimum standard for the treatment of the foreigner*. BIT saat ini merupakan sumber hukum internasional yang paling dominan untuk melindungi investasi asing di negara berkembang, hal tersebut disebabkan karena adanya keyakinan bahwa negara tuan rumah dari negara maju telah memiliki *domestic law* yang memadai dan tidak akan melakukan diskriminasi.⁷

Perlakuan yang sama pada pelaku investasi asing tersebut di atas terkait dalam asas yang terkandung didalamnya yaitu *most favored nations* guna menjamin kesamaan pemberian perlakuan kepada negara yang bekerjasama dengan suatu negara, larangan pengambilalihan, nasionalisasi, pencabutan hukum, jaminan transfer mata uang dan jaminan subrogasi untuk mengatasi resiko nonkomersial.⁸

⁶ Maria S.W. Sumardjono. (1997). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 12.

⁷ Ryan J. Bubb dan Susan Rose-Ackerman. (2007). *BITs and Bargains: Strategic Aspects of Bilateral and Multilateral Regulation of Foreign Investment*. 27 Int'l Rev. L. & Econ. 291, h. 21.

⁸ Kenneth J. Vandeveld. (2000). *The Economics of Bilateral Investment Treaties*. 41 HARV. INT'L L.J., h. 469.

United Conference on Trade and Development menyatakan: *Bilateral Investment Treaty are agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion, and protection of investment in each other's territories by companies based in either country. Treaties typically cover the following areas: scope and definition of investment, admission and establishment, national treatment, most favoured nation treatment, fair, and equitable treatment, guarantees of free transfers of fund, and dispute settlement mechanisms, both state-state and investor state*.⁹

BIT merupakan perjanjian antara dua negara untuk meningkatkan dukungan, promosi, dan perlindungan masing-masing negara dengan timbal balik di wilayah negara lain oleh perusahaan yang menjadi dasar pendirian di masing-masing negara tersebut.

Henry Champbell Black menyatakan: *A Bilateral Investment Treaty (BIT) is an agreement establishing the terms and conditions for private investment by nationals companies of one state in a another state. This type of investment is called Foreign Direct Investment*.¹⁰

BIT merupakan perjanjian yang menetapkan persyaratan dan kondisi bagi investasi swasta oleh warga negara dan perusahaan dari suatu negara di negara lain dengan tipe investasi, investasi asing langsung.

BIT memiliki enam prinsip pokok dalam pemberian akses (*access*) di BIT, yaitu: 1. penerapan NT dan MFN selama proses pembentukan dan pelaksanaan investasi, tidak adanya larangan pembatasan dalam perekrutan tenaga kerja, tidak adanya pembatasan impor/ekspor, dalam hal kewajaran (*reasonableness*); 2. penerapan FET, tidak adanya perlakuan sewenang-wenang dari otoritas, dalam hal keamanan (*security*); 3. perlindungan dari pengambilalihan tanpa kompensasi, perlindungan dari perang dan kerusuhan masyarakat sipil, perlindungan dalam hal transfer mata uang (*free transfer*), prinsip non diskriminasi (*non-discrimination*); 4. tidak boleh ada perlakuan yang tidak masuk akal/tidak wajar atau yang tidak berhubungan dengan peraturan yang

⁹ UNCTAD. *Disputes Settlement*, www.unctad.org diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

¹⁰ Henry Champbell Black. (1996). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing, h. 2.

sah, prinsip transparansi (*transparency*); 5. untuk menciptakan rezim investasi yang berbasis peraturan (*regulation-based*), mencegah terjadinya korupsi, dan dalam hal proses hukum (*due process*); 6. Adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*investor-state dispute settlement*) sebagai ciri khas yang utama dari BIT.¹¹

BIT mengatur mengenai standar-standar perlindungan investasi yang harus dilakukan oleh negara tuan rumah, adalah: 1. perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik; 2. perlindungan dan keamanan penuh yang memuat kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat negara, kerusuhan, ataupun pemberontakan, biasanya perlindungan ini dalam bentuk pemberian kompensasi atau pemulihan; 3. perlindungan dari tindakan pengambilalihan atau nasionalisasi dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi; 4. mekanisme penyelesaian sengketa, yang mensejajarkan antara level investor dengan negara atau dikenal dengan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).¹²

BIT sudah menjadi alat universal untuk mendokumentasikan hubungan investasi asing, guna mengizinkan dan melindungi investasi asing. BIT ini mendefinisikan ruang lingkup dan definisi investasi asing, termasuk investor dan investasi yang tercakup dalam ruang lingkup aplikasi dari BIT.¹³

BIT merupakan *treaty*, sebab sebagaimana dinyatakan pencantuman *treaty* sebagaimana terdapat dalam Konvensi Wina 1969 Pasal 2 ayat (1): *Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international*

law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. Hal tersebut berarti Perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

Di dalam BIT juga memiliki bentuk kesepakatan atau perjanjian investasi antar dua negara dimana prinsip perlakuan yang sama yang diatur di dalamnya telah menjadi kebiasaan yang selalu ada dalam perjanjian-perjanjian itu.¹⁴

BIT Sebagai Perjanjian Dalam Hukum Internasional

Perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969 yang mengatur Perjanjian dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 3, sedangkan Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan definisi bahwa perjanjian seperti juga persetujuan internasional yang dibuat oleh negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu instrumen atau lebih dua instrumen dan hanya berlaku untuk perjanjian antar negara.

Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina sebagaimana yang tertuang di dalam Mukadimah Konvensi Wina 1969 ialah suatu hal yang mendasar dalam hubungan internasional serta adanya hal yang diakui secara universal sebagai sumber hukum untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional.

Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Penerapan BIT di Indonesia

BIT secara jelas terdapat pada Pasal 6 ayat (2) UUPM di mana dinyatakan bahwa dilakukan perlakuan istimewa kepada negara yang melakukan BIT dengan Indonesia. Sebagai suatu langkah perkecualian pada asas *non-discrimination*. Di mana dalam Pasal-Pasal tersebut digunakan sebagai ketentuan dasar yang akan dimasukkan ke dalam klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian.

¹¹ Amanuel Debessay Gebregergis. (2015). "The Role of Bilateral Investment Treaties in Securing Foreign Investments in Ethiopia". *Tesis*. University of South Africa: International Economic Law, h. 33-35.

¹² Untad. *BITs*. <http://www.untadxi.org> diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

¹³ Kelley Connoly. (2002). "Say What You Mean: Improved Drafting Resources as A Means for Increasing The Consistency of Interpretation of Bilateral Investment Treaties". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Vanderbilt University Law School, h. 3. diakses dari <http://wp0.iys.vanderbilt.edu/jotl/2012/07/say-waht-you-mean-improved-drafting-resources-as-a-means-for-increasing-the-consistency-of-interpretation-of-bilateral-investment-treaties> pada tanggal 3 Juli 2019.

¹⁴ Dennis Manning and Cabrol, dalam Mahmud Siregar. (2005). "Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal". *Disertasi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 154.

Selain itu juga terdapat dalam: Pasal 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang Pengertian Penanaman Modal Asing, Modal; Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan Penanaman Modal; Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang Bentuk Badan Usaha; Pasal 6 tentang Perlakuan terhadap Penanaman Modal; Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak; Pasal 8 tentang Kebebasan Mengalihkan Aset; Pasal 9 tentang Tanggung Jawab Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing; Pasal 10 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing; Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 12 tentang Bidang Usaha; Pasal 15-17 tentang Hak dan Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Pasal 18-24 tentang Fasilitas Penanaman Modal; Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa; Pasal 33-34 tentang Sanksi.

BIT juga mengandung unsur-unsur dalam perjanjian internasional, yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disingkat UU Perjanjian Internasional) yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional di Indonesia.

BIT dibuat guna membangun hubungan internasional yang baik, terutama hubungan bilateral, hingga memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 11 di mana Presiden dengan persetujuan, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memberikan penguatan tentang pentingnya hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, dan mekanisme mengenai perjanjian internasional selanjutnya diatur dalam UU Perjanjian Internasional, di mana kemudian mekanisme ratifikasinya menjadi peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3 UU Perjanjian Internasional menyatakan bahwa ada beberapa cara bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikatkan dirinya pada BIT dengan cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik dan

melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati pada pihak dalam perjanjian internasional.

Pengertian penandatanganan dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) UUPM yaitu pernyataan atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan/ atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sedangkan pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUPM menyatakan bahwa perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian yang memerlukan pengesahan sehingga mengikat apabila telah dilakukan pengesahan. Pasal 7 ayat (5) UUPM menyatakan bahwa penandatanganan BIT yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari BIT yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun *non* departemen dilakukan tanpa surat kuasa.

Tahap ini merupakan tahap kedua pembuatan perjanjian internasional setelah perundingan, tahap di mana pihak yang ikut melakukan penandatanganan sebagai bukti keikutsertaan menjadi pihak atau peserta dalam perjanjian internasional negara.

Tahap penandatanganan ini juga dapat diartikan sebagai suatu persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian, selain dengan cara pengesahan atau ratifikasi, dan cara lainnya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 yang menegaskan ada 5 cara yang dapat dilakukan, yaitu: penandatanganan (*signature*); pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*); ratifikasi (*ratification*); akseptasi (*acceptance*); persetujuan atau aksesi (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*).

Apabila tidak dilakukan pengikatan secara hukum dengan menggunakan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesi (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*), maka cara pengesahannya adalah dengan cara pengesahan atau ratifikasi. Meskipun demikian pengesahan ini tidak wajib dilakukan oleh negara yang bersangkutan sebagaimana asas *free consent* dalam Pembukaan Konvensi Wina 1969.

Pengesahan merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia guna mengikat diri pada perjanjian internasional sehingga pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) yang mana terdapat dalam Pasal 1 huruf b UU Perjanjian Internasional. Ratifikasi atau pengesahan perjanjian dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Pasal 10 UU Perjanjian Internasional menyatakan bahwa ratifikasi dengan Undang-Undang dilakukan apabila berkenaan dengan: 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4. Hak asasi negara dan lingkungan hidup; 5. Pembentukan kaidah hukum baru; 5. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian melalui Keputusan Presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang memiliki sifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

BIT dikenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) adalah salah satu jenis perjanjian yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat 1 ini yang berarti bahwa pengesahan atau ratifikasi BIT dilakukan melalui Keputusan Presiden, sekarang Peraturan Presiden.

Pasal 18 UU Perjanjian Internasional menyatakan tentang pengakhiran perjanjian internasional apabila terjadi salah satu di antara kedelapan butir, yaitu: 1. kesepakatan para pihak mengenai pengakhiran dalam

perjanjian; 2. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; 3. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; 4. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; 5. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 6. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; 7. objek perjanjian hilang, tentu hal tersebut memiliki makna tidak akan kembali lagi; 8. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, dalam hal ini adalah kepentingan umum, perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Indonesia. Apabila hal perjanjian internasional berakhir maka hak dan kewajiban juga akan berakhir.

Pengakhiran Perjanjian menurut Konvensi Wina 1969 Pasal 42 menyatakan bahwa dalam pengakhiran suatu perjanjian internasional, harus dilihat terlebih dahulu pengaturannya dalam perjanjian tersebut, jika memang perjanjian itu secara tegas mengaturnya, sedangkan tidak maka diatur menurut Konvensi Wina 1969.

Berdasarkan aturan di atas, maka BIT mengikuti Pasal 18 UU Perjanjian Internasional di mana berakhirnya telah dinyatakan dalam perjanjian, tercapainya tujuan, perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, pembaharuan perjanjian, adanya norma-norma baru dalam hukum internasional, hilangnya obyek dan kerugian kepentingan nasional.

Indonesia sadar akan pentingnya investasi asing secara langsung yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Asing. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional menjadikan Indonesia sangat membutuhkan modal asing demi mewujudkan tujuan pembangunan ini. Penanaman Modal Asing dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.¹⁵

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Bab XII tentang Kerjasama Perdagangan Internasional, Pasal 82 hingga Pasal 87. Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk perwujudan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi

¹⁵ Birkah Latief. (2009). "Kedudukan Bilateral Investment Treaty dalam Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia". Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga, h. 2.

internasional dalam mewujudkan kerjasama perdagangan untuk meningkat akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. BIT merupakan perjanjian tentang perlindungan investasi yang mana investasi juga berkaitan dengan kegiatan perdagangan, maka ketentuan-ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi pengaturan BIT dalam sistem hukum nasional Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

BIT merupakan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Isi perjanjian dalam BIT termasuk dalam ruang lingkup investasi, akan tetapi yang menjadi keistimewaan dari BIT adalah adanya akibat hukum bagi para pelaku usaha diantara kedua negara yang melakukan BIT untuk menuangkan isi perjanjian BIT dalam perjanjian yang dilakukan di antara mereka, dan dapat dijadikan dasar gugatan manakala ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi BIT. BIT juga dapat dijadikan sebagai media untuk promosi dan memilih sarana penyelesaian sengketa. BIT telah memiliki kepastian hukum, sebab BIT memiliki dasar aturan pelaksanaannya, meskipun dalam aturan tersebut tidak dinyatakan sebagai BIT, akan tetapi sebagai perjanjian internasional, sebagaimana yang terdapat di dalam UU Perjanjian Internasional, Konvensi Wina, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta aturan umum yang mengatur mengenai penanaman modal terkait dengan BIT sebagai perwujudan dari penanaman modal asing yaitu UUPM.

Rekomendasi

Pelatihan negosiator yang mewakili Indonesia dalam pembuatan BIT harus dilakukan agar dalam pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat guna menentukan alur dalam proses perjanjian, bukan mengikuti alur perjanjian sehingga tidak akan merugikan dalam pelaksanaannya. Pengaturan BIT harus diatur secara khusus bukan secara umum sebagai perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Buku:

Erman Radjaguguk. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.

Henry Champbell Black. (1996). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing.

Maria S.W. Sumardjono. (1997). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sam Suhaedi. (1968). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Investasi. Cet 1*. Bandung: Nuansa Aulia.

Jurnal :

Kenneth J. Vandeveld. (2000). *The Economics of Bilateral Investment Treaties*. 41 HARV. INT'L L.J.

Ryan J. Bubb dan Susan Rose-Ackerman. (2007). *BITs and Bargains: Strategic Aspects of Bilateral and Multilateral Regulation of Foreign Investment*. 27 Int'l Rev. L. & Econ. 291.

Website :

BKPM. *Perjanjian Internasional*. Diakses melalui <http://www2.bkpm.go.id> pada tanggal 3 Juli 2019.

Kelley Connoly. (2002). "Say What You Mean: Improved Drafting Resources as A Means for Increasing The Consistency of Interpretation of Bilateral Investment Treaties". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Vanderbilt University Law School, h. 3. diakses dari <http://wp0.iys.vanderbilt.edu/jotl/2012/07/say-waht-you-mean-improved-drafting-resources-as-a-means-for-increasing-the-consistency-of-interpretation-of-bilateral-investment-treaties> pada tanggal 3 Juli 2019.

UNCTAD. *Disputes Settlement*, www.unctad.org diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

UNCTAD. *World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance*.

Untad. *BITs*. <http://www.untadxi.org> diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

Tesis/Disertasi:

Amanuel Debessay Gebregergis. (2015). "The Role of Bilateral Investment Treaties in Securing Foreign Investments in Ethiopia". *Tesis*. University of South Africa: International Economic Law.

Birkah Latief. (2009). "Kedudukan Bilateral Investment Treaty dalam Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Dennis Manning and Cabrol, dalam Mahmud Siregar. (2005). "Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal". *Disertasi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.